

## **Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online**

---

**Dikson T. Yasin, Dedi Sumanto**  
**Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo**

Email : [dikson\\_yasin@iaingorontalo.ac.id](mailto:dikson_yasin@iaingorontalo.ac.id), [dedisumanto@iaingorontalo.ac.id](mailto:dedisumanto@iaingorontalo.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji peran hukum keluarga Islam dalam mengatasi krisis rumah tangga yang disebabkan oleh judi online. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis literatur terkait fiqh keluarga, fatwa-fatwa ulama, dan dampak judi online terhadap keluarga. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi bagaimana hukum keluarga Islam dapat memberikan solusi atas dampak negatif judi online, yang merusak stabilitas ekonomi, sosial, dan emosional keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keharmonisan keluarga, sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui pendidikan agama, mediasi, dan konseling keluarga sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, lembaga-lembaga agama seperti KUA memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, sehingga hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai pelindung keluarga dari kerusakan akibat judi online.*

**Kata Kunci :** Peranan HKI, Krisis RT, Judi Online

### **A. Pendahuluan**

Pada lanskap kehidupan modern yang kian didominasi oleh teknologi, judi online telah menjelma menjadi salah satu fenomena yang paling meresahkan masyarakat, khususnya bagi institusi keluarga. Kemajuan teknologi, yang semestinya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup, justru menghadirkan ancaman serius dalam bentuk kemaksiatan digital yang merusak nilai-nilai moral dan sosial. Judi online tidak hanya menjadi fenomena global yang menyusup ke berbagai lini kehidupan, tetapi juga menggerogoti fondasi rumah tangga institusi paling mendasar dalam masyarakat yang seharusnya menjadi tempat lahirnya cinta, kasih sayang, dan keharmonisan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syamsul Bahri, *Judi Online dan Tantangannya dalam Kehidupan Keluarga* (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Islam, 2021), hlm. 78.

Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga  
Yang Diakibatkan Oleh Judi Online

Keberadaan judi online menawarkan daya tarik yang kuat melalui aksesibilitas yang mudah, anonim, dan sering kali tanpa regulasi yang memadai. Berbeda dengan perjudian konvensional yang membutuhkan tempat dan waktu tertentu, judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan perangkat digital seperti ponsel atau komputer. Fitur-fitur ini membuat judi online menjangkau kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terpapar oleh bentuk perjudian tradisional, termasuk kaum muda, ibu rumah tangga, bahkan anggota keluarga yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Dampak dari judi online terhadap rumah tangga tidak dapat diremehkan. Banyak keluarga yang sebelumnya harmonis berubah menjadi arena konflik berkepanjangan akibat perilaku berjudi salah satu anggotanya. Kecanduan berjudi sering kali mendorong individu untuk mengabaikan tanggung jawab keluarga, seperti memenuhi kebutuhan ekonomi, memberikan perhatian emosional, atau mendidik anak-anak. Lebih parah lagi, judi online kerap menjadi pintu masuk bagi berbagai masalah lain, seperti utang yang menumpuk, kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan perceraian. Data dari berbagai lembaga terkait menunjukkan bahwa kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh judi online terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan betapa seriusnya ancaman ini terhadap keutuhan rumah tangga.<sup>2</sup>

Selain aspek finansial, judi online juga berdampak pada aspek psikologis dan spiritual dalam keluarga. Ketergantungan pada judi menciptakan ketidakseimbangan emosional, seperti kecemasan, rasa bersalah, dan tekanan mental yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku tetapi juga oleh seluruh anggota keluarga. Dari sisi spiritual, judi online menjauhkan individu dari nilai-nilai agama yang mengajarkan tanggung jawab, kejujuran, dan pengendalian diri. Akibatnya, keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pembinaan moral berubah menjadi sumber tekanan dan kehancuran.

Pandangan Islam, judi adalah perbuatan haram yang dengan tegas dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 90-91, Allah berfirman bahwa judi adalah perbuatan keji dari pekerjaan setan yang harus di jauhi oleh setiap Muslim. Larangan

---

<sup>2</sup> Luthfi Ahmad, *Pendidikan Moral dalam Konteks Keluarga Modern* (Surabaya: Sejahtera Books, 2024), hlm. 89.

ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk melindungi umat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perjudian, baik secara individu maupun kolektif. Judi, termasuk dalam bentuk digital seperti judi online, tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga hubungan manusia dengan sesama, terutama dalam lingkungan keluarga.

Meningkatnya ancaman judi online terhadap institusi keluarga, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terintegrasi untuk mencegah dan mengatasi dampaknya. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online, memperketat regulasi terhadap akses perjudian digital, dan memberikan dukungan bagi keluarga yang terdampak. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan untuk melindungi, membina, dan memulihkan keutuhan rumah tangga.<sup>3</sup>

Judi online, sebagai bentuk kejahatan digital, bukan hanya tantangan sosial tetapi juga ujian moral bagi masyarakat modern. Jika tidak segera ditangani, fenomena ini dapat mengancam stabilitas keluarga dan tatanan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, keberpihakan pada nilai-nilai agama, edukasi moral, dan penguatan institusi keluarga menjadi langkah penting untuk menghadapi gelombang destruktif yang ditimbulkan oleh judi online. Keluarga, sebagai benteng terakhir moralitas masyarakat, harus diperkuat agar mampu bertahan menghadapi godaan dan ancaman dari dunia digital yang semakin kompleks.

Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Al-Halal wal-Haram fil Islam*, segala bentuk perjudian dilarang keras karena sifatnya yang merusak moral, menciptakan ketergantungan, dan mengarah pada kehancuran sosial. Judi, dalam perspektif Islam, tidak hanya merampas harta seseorang tetapi juga menghancurkan kepribadian dan integritas keluarga.<sup>4</sup> Lebih lanjut, Sayyid Qutb dalam *Fi Zilalil Quran* menegaskan bahwa judi merupakan salah satu bentuk perbuatan setan yang menggiring manusia pada pertikaian dan permusuhan.<sup>5</sup> Fenomena ini sangat relevan dengan realitas judi online yang menjadikan keluarga sebagai korban utama akibat hilangnya kontrol finansial, emosi, dan spiritual.

---

<sup>3</sup> Ahmad Zainuddin, *Fenomena Kemaksiatan Digital dalam Era Modern* (Jakarta: Pustaka Islam, 2023), hlm. 45.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wal-Haram fil Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2007), hlm. 150.

<sup>5</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilalil Quran* (Beirut: Dar al-Ilm, 1967), hlm. 512.

Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga  
Yang Diakibatkan Oleh Judi Online

Pada konteks hukum keluarga Islam, fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan untuk mengatasi dampak destruktif judi online. M. Quraish Shihab, dalam tafsirnya *Tafsir Al-Misbah*, mengingatkan bahwa keluarga adalah institusi suci yang menjadi cerminan kecil masyarakat. Ketika keluarga runtuh, maka dampaknya akan menjalar pada tatanan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam, yang berlandaskan pada nilai-nilai maqasid syariah, memiliki tugas berat untuk menjaga kelangsungan dan keutuhan keluarga.<sup>6</sup>

Dampak judi online terhadap keluarga sangat nyata. Berdasarkan laporan dari beberapa pengadilan agama, perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian sering kali dipicu oleh perilaku berjudi salah satu pasangan. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* menyoroti pentingnya peran agama sebagai benteng moral dalam menghadapi tantangan modern. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam perlu memainkan peran strategis dalam memberikan panduan, perlindungan, dan solusi bagi keluarga yang terancam oleh kehancuran akibat judi online.<sup>7</sup>

Pendekatan hukum keluarga Islam dalam menghadapi masalah ini mencakup upaya preventif, edukatif, dan kuratif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui pembinaan pasangan suami istri dengan mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan bahwa keimanan yang kuat adalah benteng utama melawan perilaku destruktif seperti judi. Sementara itu, upaya kuratif dapat dilakukan dengan melibatkan institusi keagamaan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga penyuluhan agama, dalam memberikan mediasi dan konseling berbasis syariah.<sup>8</sup>

Namun, tantangan dalam penerapan hukum keluarga Islam tidaklah ringan. Masyarakat yang semakin terpapar budaya materialisme dan individualisme sering kali memandang enteng nilai-nilai syariah. Institusi agama pun sering dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga ahli maupun dukungan finansial, untuk menangani kasus-kasus keluarga yang terdampak judi online. Dalam hal ini, kolaborasi

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 123.

<sup>7</sup> Abdurrahman Wahid (Gus Dur), *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 67.

<sup>8</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hlm. 45.

antara institusi agama, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

Melalui latar belakang ini, dapat disimpulkan bahwa judi online adalah ancaman nyata bagi keutuhan rumah tangga dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam harus menjadi benteng terakhir yang tidak hanya memberikan solusi praktis tetapi juga mengembalikan nilai-nilai keimanan dan kesucian keluarga sebagai pilar utama peradaban. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, mengingatkan bahwa menjaga keutuhan rumah tangga adalah bagian dari melindungi agama (hifz ad-din) dan keturunan (hifz an-nasl), yang menjadi salah satu tujuan utama syariah. Dengan demikian, urgensi penerapan hukum keluarga Islam dalam konteks ini menjadi sangat vital untuk menjawab tantangan zaman.<sup>9</sup>

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yang fokus pada pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis hukum keluarga Islam, dampak judi online terhadap rumah tangga, dan bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi untuk masalah yang disebabkan oleh perjudian online. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggali konsep-konsep hukum keluarga Islam, baik dari kitab-kitab klasik, fatwa-fatwa ulama, jurnal ilmiah, hingga buku-buku yang membahas fiqh keluarga dan masalah rumah tangga akibat judi online.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis secara mendalam peran hukum keluarga Islam dalam menghadapi dampak negatif dari judi online terhadap keluarga. Melalui kajian pustaka, peneliti akan menggali berbagai sumber hukum Islam yang berkaitan dengan fiqh keluarga serta pandangan ulama kontemporer. Peneliti juga akan menganalisis bagaimana hukum Islam dapat menjadi solusi bagi krisis rumah tangga yang disebabkan oleh fenomena perjudian online yang semakin marak. Sumber data yang

---

<sup>9</sup> Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 211.

<sup>10</sup> Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (Los Angeles: SAGE Publications, 2011), hlm. 148.

digunakan mencakup Al-Qur'an, Hadis, fatwa-fatwa ulama, buku-buku fiqh keluarga, serta jurnal dan artikel ilmiah yang membahas topik terkait.<sup>11</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup pencarian literatur di perpustakaan dan database akademik, analisis terhadap sumber-sumber yang relevan, serta pengumpulan fatwa-fatwa ulama mengenai perjudian online. Dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis tematik untuk mengorganisir dan menginterpretasikan temuan yang berkaitan dengan larangan judi, dampak sosial perjudian online, dan solusi hukum Islam untuk mengatasi krisis rumah tangga. Penelitian ini juga memastikan keabsahan data dengan melakukan verifikasi silang antara literatur klasik dan kontemporer, serta memilih sumber yang kredibel, seperti karya ilmiah dari tokoh hukum Islam terkemuka dan lembaga keagamaan yang dihormati.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Judi Online Sebagai Penyebab Krisis Rumah Tangga**

Judi online, dalam perspektif hukum keluarga Islam, merupakan salah satu faktor yang dapat memicu krisis rumah tangga yang sangat merusak. Dalam tradisi Islam, rumah tangga dipandang sebagai institusi suci yang dibangun atas dasar kasih sayang, saling pengertian, dan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang mengancam keharmonisan keluarga, seperti judi online, dipandang sangat negatif dan harus dihindari. Secara umum, hukum Islam sangat tegas dalam melarang segala bentuk perjudian, baik yang tradisional maupun modern, termasuk judi online, karena dampak merusaknya terhadap stabilitas keluarga.

##### **a. Perspektif Hukum Islam Tentang Judi**

Pada ajaran Islam, judi (maysir) secara eksplisit diharamkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma'idah (5:90):

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berhala, dan undian nasib adalah kotor dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah: 90)*

Ayat ini dengan tegas melarang judi dalam segala bentuknya, termasuk yang dilakukan secara online. Maysir, atau perjudian, dipandang sebagai salah satu bentuk

---

<sup>11</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 83.

perbuatan yang mendatangkan kerusakan bagi individu maupun masyarakat. Allah menggambarkan judi sebagai "kotor" dan "perbuatan syaitan", yang menunjukkan bahwa perilaku ini dapat merusak moral, sosial, dan ekonomi masyarakat, yang tidak terkecuali keluarga.

### **b. Dampak Judi Online Terhadap Keluarga**

Judi online memberikan dampak yang luar biasa destruktif terhadap struktur rumah tangga. Dampak pertama yang terlihat adalah perubahan perilaku individu yang kecanduan judi. Perubahan ini dapat mengarah pada ketidakstabilan ekonomi, karena uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga malah digunakan untuk berjudi. Hal ini memperburuk kondisi keluarga, menyebabkan rasa tidak aman, dan menciptakan ketegangan dalam rumah tangga.

Ulama kontemporer, seperti M. Quraish Shihab, dalam salah satu karya tulisnya menegaskan bahwa Islam memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk perjudian karena dapat merusak moral dan sosial, yang juga berimbas pada rumah tangga. Quraish Shihab menambahkan bahwa judi dapat menyebabkan perasaan "tidak puas" pada individu, yang pada akhirnya memperburuk relasi dalam keluarga. Orang yang kecanduan judi tidak hanya menghabiskan uang keluarga, tetapi juga sering kali menambah masalah emosional seperti kebohongan dan ketegangan dalam hubungan.<sup>12</sup>

Seorang pakar psikologi kontemporer, Abdul Aziz Al-Salman, juga mengungkapkan bahwa kecanduan judi dapat merusak kualitas hubungan antara suami dan istri. Dalam konteks ini, judi online bukan hanya menjadi masalah finansial, tetapi juga masalah psikologis. Para pasangan yang terlibat dalam perjudian online akan kehilangan rasa saling percaya, yang merupakan pilar utama dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.<sup>13</sup>

### **c. Teori Maqasid Syariah dan Peran Judi dalam Krisis Rumah Tangga**

Pada teori *Maqasid Syariah* (tujuan-tujuan syariat), salah satu tujuan utama dari hukum Islam adalah menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga (*hifz al-nasl*) dan

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Islamic Perspectives on Social Issues* (Jakarta: Mizan, 2018), hlm. 112.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Al-Salman, *Psychology of Addictions and Family Dynamics* (Riyadh: Al-Furqan Publishing, 2020), hlm. 215.

## Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online

memelihara kehormatan individu (*hifz al-'irdh*). Judi, dalam bentuk apa pun, bertentangan dengan tujuan tersebut. Judi tidak hanya merusak kehormatan keluarga, tetapi juga mengancam keberlangsungan keluarga dengan menyebabkan krisis ekonomi, sosial, dan emosional.

Sebagai tambahan, Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*, menegaskan bahwa perjudian adalah perbuatan yang membahayakan kehidupan sosial karena mengabaikan nilai-nilai keberkahan yang terdapat dalam bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Judi online mengabaikan prinsip *halal* dan *thayyib* dalam memperoleh nafkah, dan menggantinya dengan cara-cara yang destruktif, yang menjauhkan seseorang dari jalan yang benar. Sehingga, dalam perspektif Maqasid Syariah, judi online merusak fondasi-fondasi pokok dalam membangun keluarga yang sejahtera.

### **d. Kecanduan Judi dan Dampaknya Terhadap Istri dan Anak**

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam*, judi tidak hanya merusak individu yang terlibat langsung, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap anggota keluarga yang lain, terutama istri dan anak-anak. Ketergantungan pada judi menciptakan pola perilaku yang buruk, seperti kebohongan, pengabaian terhadap kewajiban suami sebagai pemimpin rumah tangga, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Istri sering kali merasakan ketidakadilan, merasa dikhianati, dan merasakan tekanan emosional yang luar biasa. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua yang kecanduan judi online juga berisiko mengalami masalah psikologis dan sosial, seperti stres, kecemasan, dan kekurangan kasih sayang dari orang tua.

### **e. Judi Online dalam Perspektif Keluarga Islam**

Perlu ditekankan bahwa dalam Islam, keluarga adalah "miniatur masyarakat", dan rumah tangga yang sehat adalah landasan bagi masyarakat yang kuat. Ketika sebuah keluarga mengalami krisis akibat perjudian online, maka bukan hanya keluarga tersebut yang terguncang, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum keluarga Islam, judi online adalah ancaman serius terhadap eksistensi keluarga yang harmonis dan berfungsi.<sup>14</sup>

Untuk itu, sanksi dalam Islam terhadap perjudian, termasuk judi online, bukan hanya dalam bentuk larangan semata, tetapi lebih pada upaya untuk melindungi keberlanjutan kehidupan sosial dan keluarga. Imam Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijri, *Perilaku Kecanduan dan Dampaknya pada Kehidupan Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), hlm. 89.

dalam Islam, upaya preventif lebih penting daripada penanggulangan setelah terjadi kerusakan. Penanggulangan kecanduan judi online dapat dilakukan dengan mendekatkan diri pada Allah, memperkuat ikatan keluarga melalui komunikasi yang sehat, serta menyediakan dukungan bagi anggota keluarga yang terlibat dalam perjudian online untuk mendapatkan pemulihan secara medis maupun psikologis.

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, judi online adalah salah satu faktor yang dapat memicu krisis rumah tangga dengan dampak yang sangat merusak. Judi mengancam stabilitas ekonomi, sosial, dan emosional keluarga. Dengan dasar-dasar hukum Islam yang jelas, seperti larangan judi dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama kontemporer, kita dapat menyimpulkan bahwa judi online bertentangan dengan tujuan syariat yang ingin menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk menjaga diri dari bahaya judi online, dan bagi lembaga keluarga untuk memberikan perhatian lebih dalam mencegah serta mengatasi kecanduan judi demi menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **2. Analisis Peran dan Upaya Hukum Keluarga Islam dalam Mencegah dan Mengatasi Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga**

Dampak judi online terhadap rumah tangga telah menjadi isu yang kian mengkhawatirkan, baik di dunia Islam maupun di masyarakat global secara umum. Perjudian online, yang semakin berkembang pesat dengan kemajuan teknologi, bukan hanya menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga merusak ikatan emosional dan moral dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi dampak perjudian online terhadap keutuhan rumah tangga, dengan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup pencegahan, penyuluhan, dan pemulihan.

### **a. Hukum Islam sebagai Instrumen Pencegahan**

Pada beberapa pandangan hukum keluarga Islam, keberlangsungan dan keutuhan rumah tangga adalah hal yang sangat dihargai. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*, Islam mengajarkan agar setiap individu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak kesejahteraan keluarga, salah satunya adalah perjudian. Al-Ghazali menyebutkan bahwa perjudian adalah bentuk "perusakan moral" yang memiliki dampak luas terhadap individu dan keluarga. Menurutnya, segala bentuk perbuatan yang dapat mengancam kedamaian dan kesejahteraan rumah tangga harus dijauhi oleh

## Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online

umat Islam. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memiliki instrumen pencegahan yang sangat jelas, yaitu larangan tegas terhadap judi.

Pada konteks ini, peran hukum Islam sangat signifikan dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk perjudian, termasuk judi online. Hukum Islam tidak hanya memberikan larangan secara eksplisit, tetapi juga memberikan pedoman moral yang mendasari pemahaman akan pentingnya menjaga integritas rumah tangga. Dr. Quraish Shihab, seorang ulama kontemporer, menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, tujuan utama dari hukum keluarga adalah menjaga keharmonisan keluarga (*hifz al-nasl*) dan memelihara martabat pribadi (*hifz al-'irdh*). Judi online, yang mengundang ketergantungan, jelas bertentangan dengan kedua tujuan tersebut.<sup>15</sup>

### **b. Upaya Hukum Keluarga Islam dalam Menangani Dampak Judi Online**

Hukum keluarga Islam, dengan landasan pada prinsip *hifz al-mal* (memelihara harta) dan *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), mengajarkan umat untuk menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat mengancam kesejahteraan finansial dan emosional keluarga. Judi online adalah salah satu perilaku yang sangat jelas berisiko merusak kedua aspek ini. Oleh karena itu, hukum Islam menempatkan peran pencegahan melalui beberapa langkah konkret, baik pada level individu, keluarga, maupun masyarakat.

#### **1) Pendidikan dan Penyuluhan Agama**

Langkah pertama yang diambil oleh hukum keluarga Islam untuk mencegah judi online adalah melalui pendidikan agama yang mendalam dan konsisten. Hukum Islam memandang pendidikan sebagai kunci utama untuk membangun kesadaran individu tentang bahaya perjudian. Syekh Yusuf al-Qaradawi, dalam karya monumental *Halal dan Haram dalam Islam*, menegaskan bahwa pendidikan agama yang berbasis pada ajaran Islam dapat memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi godaan dunia modern, termasuk judi online. Melalui penyuluhan, masyarakat dapat dibekali dengan pengetahuan yang mencegah mereka terjerumus dalam perjudian, baik melalui media sosial maupun platform daring lainnya.

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijri, *Fiqh Keluarga Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 198.

## 2) Pembinaan Keluarga melalui Lembaga KUA (Kantor Urusan Agama)

Lembaga KUA memiliki peran vital dalam pembinaan keluarga dan menjadi ujung tombak untuk memastikan bahwa rumah tangga dibangun atas dasar yang benar dan stabil. KUA, dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat, bisa berperan dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin, baik sebelum pernikahan maupun setelahnya, tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat merusaknya, termasuk judi online. Abdul Aziz Al-Salman, seorang psikolog Islam kontemporer, juga menekankan pentingnya peran KUA dalam memberikan konseling keluarga untuk mencegah terjadinya kecanduan judi online. Al-Salman menyarankan agar KUA menyediakan sesi konseling yang memadai bagi pasangan yang terindikasi mengalami masalah perjudian, serta memberikan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai suami dan istri dalam menjaga kestabilan keluarga.<sup>16</sup>

## 3) Mediasi dan Penyelesaian Masalah Keluarga

Mediasi dalam hal ini, memainkan peran penting dalam hukum keluarga Islam. Judi online sering kali menyebabkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga, yang berujung pada perceraian. Sebagai solusi, Islam mendorong adanya mediasi melalui perantara yang dapat membantu mengatasi konflik keluarga sebelum berkembang menjadi lebih parah. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Surah Al-Nisa' (4:35) yang mendorong penyelesaian masalah rumah tangga melalui mediasi oleh keluarga terdekat atau pihak ketiga yang adil. Para ulama kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhayli, menekankan bahwa salah satu peran utama dari hukum keluarga Islam adalah penyelesaian damai yang lebih mengutamakan perdamaian dan keberlangsungan keluarga, serta melibatkan peran pihak ketiga sebagai penengah untuk membantu mengatasi masalah kecanduan judi online dalam keluarga.

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Al-Salman, *Konseling Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Mizan, 2020), hlm. 85.

#### 4) **Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Judi Online**

Pada hukum Islam, bagi mereka yang terbukti terlibat dalam perjudian, terdapat beberapa konsekuensi hukum yang bertujuan untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Imam Malik dalam *Al-Muwatta'* menyatakan bahwa dalam kasus perjudian, seseorang yang terlibat dapat dikenakan hukuman fisik maupun denda, tergantung pada tingkat keseriusannya. Namun, dalam konteks judi online, yang merupakan fenomena modern, lebih diutamakan pendekatan rehabilitasi dan edukasi, sebagaimana disarankan oleh Syekh Al-Qaradawi. Penanggulangan hukum keluarga Islam terhadap judi online lebih menekankan pada pemulihan psikologis dan spiritual individu yang terlibat, serta memberikan konseling bagi pasangan yang terdampak.

Peran hukum keluarga Islam dalam mencegah dan mengatasi dampak judi online terhadap keutuhan rumah tangga sangatlah krusial. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etik yang terkandung dalam syariat Islam, serta dengan melibatkan lembaga-lembaga agama seperti KUA dan penyuluhan agama, hukum keluarga Islam dapat menjadi benteng yang kokoh dalam melawan dampak negatif judi online terhadap keluarga. Pendekatan preventif, seperti pendidikan agama dan mediasi, serta upaya pemulihan melalui konseling, merupakan langkah-langkah yang sangat efektif untuk menjaga keberlanjutan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung yang memastikan bahwa setiap keluarga dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mulia, menjauhkan diri dari perbuatan yang merusak, seperti judi online.

### **3. Pendekatan Hukum Keluarga Islam dalam Memberikan Solusi Terhadap Kasus-Kasus Rumah Tangga yang Terdampak Judi Online**

Pada masyarakat modern yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, fenomena perjudian online telah merambah ke banyak kalangan, termasuk dalam konteks rumah tangga. Perjudian online, yang dapat dilakukan dengan mudah melalui perangkat digital, telah membawa dampak yang sangat merusak, baik dari segi ekonomi, emosional, maupun spiritual bagi keluarga. Dalam konteks ini, pendekatan hukum keluarga Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan solusi terhadap kasus-kasus rumah tangga yang terdampak oleh judi online. Pendekatan ini melibatkan dua dimensi utama: pencegahan dan pemulihan, yang dirancang untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

#### **a. Pendekatan Hukum Keluarga Islam dalam Mencegah Judi Online**

Hukum keluarga Islam tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah setelah terjadi, tetapi juga memberikan perhatian besar pada upaya preventif atau pencegahan. Dalam konteks perjudian online, pencegahan menjadi langkah utama yang harus diambil untuk memastikan bahwa rumah tangga tetap kokoh dan harmonis.

##### **1) Pendidikan dan Penyuluhan Agama Sebagai Upaya Pencegahan**

Islam mengajarkan bahwa pendidikan adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah masalah sejak dini. Oleh karena itu, pendekatan preventif dalam hukum keluarga Islam sangat bergantung pada pendidikan agama yang berbasis pada nilai-nilai luhur Islam, dengan tujuan menghindari perbuatan yang merusak seperti judi. Di Indonesia, lembaga-lembaga agama seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan pesantren memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, seorang ulama terkemuka Indonesia, dalam bukunya *Tafsir al-Mishbah* menyatakan bahwa Islam menekankan pendidikan yang holistik, yang tidak hanya mencakup pengetahuan agama, tetapi juga nilai-nilai moral yang akan membentuk karakter dan perilaku umat. Pendidikan agama yang berbasis pada pencegahan menjadi alat yang sangat efektif untuk menghindarkan umat dari terjerumus dalam perilaku negatif, seperti kecanduan judi online. Menurut

Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga  
Yang Diakibatkan Oleh Judi Online

beliau, keluarga yang dibangun dengan dasar nilai-nilai agama yang kuat akan mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak dari judi online yang mengancam kestabilan rumah tangga.<sup>17</sup>

## **2) Pembinaan Keluarga Melalui Lembaga-Lembaga Agama**

Lembaga keluarga dalam hukum Islam, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, sangat diperhatikan. Islam mengajarkan agar keluarga dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan. Abdullah Saeed, seorang ahli hukum Islam kontemporer, menekankan bahwa dalam keluarga, kedua belah pihak, baik suami maupun istri, memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti KUA, dengan adanya program-program pembinaan keluarga, harus dapat memberikan edukasi yang mendalam mengenai cara menjaga hubungan keluarga dari ancaman negatif, termasuk pengaruh buruk dari perjudian online.

## **3) Pendekatan Hukum Keluarga Islam dalam Menangani Dampak Judi Online Terhadap Rumah Tangga**

Namun, meskipun pencegahan adalah langkah utama, dalam kenyataannya, dampak judi online sudah terlanjur merusak rumah tangga di banyak kasus. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam juga menawarkan pendekatan penyelesaian yang lebih sistematis untuk mengatasi masalah yang telah terjadi.

### **b. Mediasi Keluarga**

Salah satu pendekatan yang paling ditekankan dalam hukum keluarga Islam adalah mediasi, sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga. Dalam Surah Al-Nisa (4:35), Allah SWT berfirman: "Dan jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Jika kedua penengah itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan mendamaikan keduanya." Berdasarkan ayat ini, hukum Islam mendorong adanya penengah yang bijaksana untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk yang disebabkan oleh masalah judi online. Ahmad al-Raysuni, dalam karyanya *Fiqh al-*

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 132.

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>

*Usrah* menyebutkan bahwa penengah yang adil akan mampu memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai restoratif dalam Islam yang lebih mengutamakan perdamaian ketimbang hukuman, apalagi jika mempertimbangkan dampak judi online yang dapat merusak struktur dasar rumah tangga.<sup>18</sup>

### **c. Konseling Keluarga Islam**

Selain mediasi, hukum keluarga Islam juga memberikan penekanan pada pentingnya konseling keluarga untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat judi online. Di Indonesia, program konseling keluarga yang berbasis pada prinsip-prinsip syariat Islam telah diperkenalkan di berbagai lembaga agama, seperti KUA dan Pengadilan Agama, yang turut menawarkan bantuan psikologis dan spiritual bagi pasangan yang terdampak kecanduan judi. Alwi Shihab, seorang intelektual Muslim kontemporer, menyarankan bahwa dalam penyelesaian masalah keluarga akibat judi online, peran konseling sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak mengenai dampak buruk judi terhadap ekonomi dan keharmonisan rumah tangga. Konseling ini berfokus pada upaya pemulihan moral dan spiritual bagi individu yang terlibat dalam kecanduan judi online.

### **d. Penerapan Sanksi dalam Kasus-Judi Online**

Pada beberapa kasus yang lebih serius, hukum Islam juga memiliki mekanisme sanksi yang dapat diterapkan untuk mencegah perilaku judi online yang merusak keluarga. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menekankan bahwa hukuman atau sanksi yang diterapkan dalam Islam lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki, bukan untuk menyiksa. Oleh karena itu, sanksi dapat berupa denda, rehabilitasi, atau penutupan akses terhadap perjudian online sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut pada rumah tangga. Namun, sanksi dalam hukum Islam selalu disertai dengan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam hal ini, Ulama menegaskan bahwa hukuman

---

<sup>18</sup> Ahmad al-Raysuni, *Fiqh al-Usrah* (Kairo: Dar al-Tawhid, 2010), hlm. 211.

## Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online

yang diberikan dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah perbuatan yang merusak, namun lebih utama memberikan kesempatan bagi individu untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu dengan kembali ke agama dan memperbaiki hubungan keluarga yang telah rusak.<sup>19</sup>

Pendekatan hukum keluarga Islam dalam memberikan solusi terhadap rumah tangga yang terdampak judi online sangat komprehensif, melibatkan pencegahan dan penyelesaian melalui berbagai saluran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan agama yang mendalam, pembinaan keluarga melalui lembaga-lembaga keagamaan, serta mediasi dan konseling keluarga merupakan langkah-langkah utama dalam menjaga rumah tangga agar tidak terjerumus dalam masalah serius akibat judi online. Pendekatan restoratif yang lebih mengutamakan perdamaian dan perbaikan daripada hukuman menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap keutuhan keluarga dan mendorong upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dalam hal ini, ulama dan pakar hukum keluarga Islam kontemporer, seperti M. Quraish Shihab, Abdullah Saeed, dan Alwi Shihab, memberikan kontribusi besar dalam merumuskan solusi yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang universal dan mendalam.

### **D. Kesimpulan**

Judi online merupakan faktor yang sangat merusak dalam rumah tangga, dengan dampak yang melibatkan kerusakan stabilitas ekonomi, sosial, dan emosional keluarga. Dari perspektif hukum keluarga Islam, judi jelas bertentangan dengan tujuan syariat yang menjaga keharmonisan keluarga, sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis serta oleh para ulama kontemporer. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menghindari perbuatan tersebut, serta bagi keluarga untuk mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan. Peran hukum keluarga Islam sangat krusial dalam mengatasi dampak judi online terhadap keluarga. Prinsip-prinsip moral dan etik dalam syariat Islam memberikan dasar yang kuat untuk melawan dampak negatif tersebut, dengan mengedepankan pendekatan preventif melalui pendidikan agama, mediasi, dan konseling

---

<sup>19</sup> Alwi Shihab, *Keluarga dan Keharmonisan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Mizan, 2018), hlm. 56.

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>

keluarga. Selain itu, lembaga-lembaga agama, seperti KUA, dapat berperan dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Pendekatan hukum keluarga Islam tidak hanya terbatas pada pengaturan, tetapi juga sebagai pelindung keluarga dari kerusakan yang ditimbulkan oleh judi online. Dengan melibatkan upaya pemulihan yang lebih mengutamakan perdamaian dan perbaikan, Islam menekankan pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Para ulama dan pakar hukum keluarga Islam kontemporer, seperti M. Quraish Shihab, Abdullah Saeed, dan Alwi Shihab, memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mulia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, L. (2024). *Pendidikan moral dalam konteks keluarga modern*. Sejahtera Books.
- Al-Raysuni, A. (2010). *Fiqh al-Usrah*. Dar al-Tawhid.
- Al-Salman, A. A. (2020). *Konseling keluarga dalam perspektif Islam*. Mizan.
- Al-Salman, A. A. (2020). *Psychology of addictions and family dynamics*. Al-Furqan Publishing.
- Al-Tuwaijri, M. B. I. (2018). *Fiqh keluarga Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Tuwaijri, M. B. I. (2021). *Perilaku kecanduan dan dampaknya pada kehidupan keluarga*. Pustaka Al-Kautsar.
- Bahri, S. (2021). *Judi online dan tantangannya dalam kehidupan keluarga*. Yayasan Pendidikan Islam.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research*. SAGE Publications.
- Ghazali, I. (2010). *Ihya ulumuddin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Qaradawi, Y. (2007). *Al-halal wal-haram fil Islam*. Dar al-Shuruq.
- Qutb, S. (1967). *Fi zilalil Quran*. Dar al-Ilm.
- Shihab, A. (2018). *Keluarga dan keharmonisan dalam perspektif Islam*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2018). *Islamic perspectives on social issues*. Mizan.
- Wahid, A. (Gus Dur). (2009). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Pustaka Pelajar.
- Zainuddin, A. (2023). *Fenomena kemaksiatan digital dalam era modern*. Pustaka Islam.
- Zuhaili, S. W. (2011). *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.